

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Tidak sedikit perkembangan dan pemahaman masyarakat Indonesia berpedoman pada syariat Islam sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-sehari, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah mengatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 , 2008) tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah yaitu lembaga keuangan yang melakukan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam (Heri Sudarsono, 2004).

Dengan berkembangnya ilmu dan pemahaman mengenai perekonomian Islam, saat ini masyarakat muslim mulai mencari dan menggunakan produk yang berdasarkan syariat Islam, salah satunya adalah dengan mempercayakan transaksi perbankan dengan menggunakan layanan berbasis syariah yakni perbankan syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum Islam yang sudah diatur sedemikian rupa oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang didalamnya terkandung prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universal sehingga tidak boleh mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *dzalim* dan objek haram lainnya. Dalam kegiatan

perbankan syariah, terdapat 3 jenis bank yaitu bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Saat ini terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 9 Bank Swasta Nasional yang terdiri dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Bank Aladin Syariah; dan 4 Bank Pembiayaan Daerah (BPD) yang terdiri dari Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Jabar Banten Syariah.

Seiring dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia, maka diperlukan analisa mengenai tingkat kesehatan bank umum syariah guna menilai, mengevaluasi serta memberikan bukti atas kinerja dari manajemen bank sehingga nasabah pun merasa aman dan percaya untuk menggunakan layanan jasa dari bank umum syariah.

Baik perbankan berbasis konvensional atau syariah wajib melakukan penilaian kesehatan bank berdasarkan (Peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011, 2011) tentang penilaian kesehatan bank umum dengan faktor-faktor yang dinilai terdiri dari Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) yang dikenal sebagai metode RGEC

Tabel 1.1 Rasio Keuangan Bank Umum Syariah 2020 – 2022.

Indikator		Tahun		
		2020	2021	2022
Permodalan	CAR	21,64%	25,71%	26,28%
Kualitas Aset	NPF	3,13%	2,59%	2,35%
Rentabilitas	ROA	1,40%	1,55%	2,00%
Efisiensi	BOPO	85,55%	84,33%	77,28%
Likuiditas	FDR	76,36%	70,12%	75,19%
GCG	GCG	2,07	2,15	2,08

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.

Secara gambaran umum, kesehatan Bank Umum Syariah dapat dijelaskan secara berikut:

1. kualitas asset yaitu rasio NPF yang menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun, yaitu 3,13%, 2,59% dan 2,35%. Penurunan ini merupakan peningkatan kinerja bank, karena semakin berkurangnya rasio NPF maka semakin kecil risiko kerugian akibat kegagalan debitur dalam membayar kewajibannya pada bank sehingga kualitas kredit menjadi baik, dan sebaliknya jika NPF semakin tinggi maka semakin tinggi buruk kualitas kredit bank tersebut (Malayu Hasibuan, 2007). Dari segi rasio FDR menunjukkan bahwa adanya fluktuatif dari tahun ke tahun. Penurunan ini tidak berarti baik bagi bank, karena semakin rendah rasio FDR maka semakin rendah pula kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya.

Dan jika angka rasio tinggi menunjukkan sebuah bank tidak likuid (Medina Almunawwaroh & Rina Marlina, 2018).

2. Rasio ROA mengalami peningkatan, selama tahun 2020 – 2022 mendapatkan penilaian sebesar 1,40%, 1,55%, dan 2,00%. Semakin besar nilai ROA berarti semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi asset (Lukman Dendawijaya, 2009). Nilai BOPO pun menurun sepanjang tahun 2020 – 2022 dengan nilai 85,55%, 84,33%, dan 77,28%. Hal ini menunjukkan bahwa bank dapat mengefisienkan kegiatan operasionalnya (Muhammad Ali & Roosaleh Laksono T. Y., 2017).
3. Rasio CAR menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari setiap tahun ke tahun dengan nilai 21,64%, 25,71%, 26,28% Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian (Muhammad Yusuf Wibisono & Salamah Wahyuni, 2007)
4. Nilai komposit *Good Corporate Governance* selama periode 2020 – 2022 fluktuatif namun mengalami nilai penurunan yg tidak terlalu besar dengan mendapat nilai 2,07; 2,15; 2,08. Hal ini menunjukkan bahwa bank menerapkan prinsip GCG dengan baik.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank yang memiliki kesehatan yang baik adalah mampu melakukan kegiatan dan fungsi bisnis yang biasa bank dapat lakukan dengan semestinya. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik,

bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asset, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

Selaras dengan Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan pun mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 (Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 2014) yang disusun guna meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank syariah untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank. Selain itu, perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*).

Di dalam penelitian ini, dalam meneliti tingkat kesehatan bank dengan Metode RGEC menggunakan beberapa faktor diantaranya adalah untuk mengukur faktor *risk profile* menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus *Non Performing Financing* (NPF) dan faktor likuiditas dengan menggunakan rumus *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Untuk penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) menggunakan hasil *self assessment* yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk mengukur *earnings* (rentabilitas) menggunakan rasio dari *Return on Assets* (ROA), dan Beban

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Kemudian untuk mengukur *Capital* (modal) menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Tingkat kesehatan bank merupakan salah satu faktor pendukung sebagai penilaian dalam menentukan sebuah kepercayaan dalam dunia perbankan. Menurut (Kuncoro & Suhardjo, 2011) kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang tepat, jika para nasabah memiliki rasa kurang kepercayaan kepada bank tersebut maka loyalitas dari para nasabah pun akan sangat rendah, hal ini tentu menjadi ancaman bagi bank karena para nasabah sebagai pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan beralih pada bank lain. Jadi sangatlah penting bagi suatu bank untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang baik sehingga para nasabah dan masyarakat percaya untuk menggunakan produk, jasa, dan aktivitas keuangan di bank tersebut.

Bank yang memiliki kesehatan yang baik adalah mampu melakukan kegiatan dan fungsi bisnis yang biasa bank dapat lakukan dengan semestinya. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asset, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian guna mengetahui tingkat kesehatan Bank Umum Syariah

dengan menggunakan Metode RGEC. Maka dari itu penulis memilih judul penelitian “**Analisis Metode RGEC dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Periode 2020-2022**”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah, peneliti bermaksud mengidentifikasi *Analisis Metode RGEC dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah* Periode 2020 – 2022, peneliti merumuskan masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek *Risk Profile* pada tahun 2020 - 2022?
2. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek *Good Corporate Governance* pada tahun 2020 - 2022?
3. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek *Earnings* pada tahun 2020 - 2022?
4. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek *Capital* pada tahun 2020 - 2022?
5. Bagaimana Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek RGEC pada tahun 2020 - 2022?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan dengan ditulisnya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek *Risk Profile* pada tahun 2020 – 2022.
2. Untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek *Good Corporate Governance* pada tahun 2020 – 2022.
3. Untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek *Earnings* pada tahun 2020 – 2022.
4. Untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek *Capital* pada tahun 2020 – 2022.
5. Untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank pada Bank Umum Syariah ditinjau dari aspek RGEC pada tahun 2020 – 2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan keuntungan dari segi manfaat dan kegunaan untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yaitu:

1. Manfaat Ilmiah (akademik)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk memperkaya ilmu dibidang ekonomi syariah terutama dalam hal menganalisis tingkat kesehatan bank syariah dengan metode RGEC. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam menganalisis tingkat kesehatan bank syariah.

2. Kegunaan Sosial (praktis)

a. Bagi Bank

Diharapkan dapat dijadikan catatan untuk menjadi pertimbangan dalam mempertahankan loyalitas nasabah dan masyarakat terhadap Bank Umum Syariah serta dapat menjadi perhitungan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan guna mempertahankan atau meningkatkan kinerja dari perusahaan.

b. Bagi Masyarakat dan *Stakeholder*

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai acuan dalam memperoleh informasi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam menggunakan produk dan menanamkan modal di Bank Umum Syariah

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna untuk melatih diri dalam menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis serta menerapkan teori yang telah diperoleh selama belajar di Universitas dalam bentuk penulisan skripsi juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Ekonomi Syariah. Dan sebagai praktik di lapangan khususnya kepada objek yang diteliti sehingga memperoleh pemahaman mendalam mengenai analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode RGEC.